



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Oca Danu Yuusuf Bin Alm. Sidik;
Tempat lahir	:	Nganjuk;
Umur/tanggal lahir	:	23 Tahun / 30 Januari 1999;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dusun Bandung RT.028 RW.007 Desa Betet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/14/VI/Res.4.3/2022/Polsek

Terdakwa Oca Danu Yuusuf Bin Alm. Sidik ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 September 2022 sampai dengan tanggal 05 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Njk tanggal 8 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Njk tanggal 8 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa OCA DANU YUUSUF BIN SIDIK (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2).”, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Pasal 106 Ayat (1) dan ayat (2) UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Paragraf 11 Pasal 60 Angka 10 UU RI No 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, sesuai dakwaan alternatif kesatu kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OCA DANU YUUSUF BIN SIDIK (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 30 (tiga puluh) butir Pil Dobel L warna Putih sisa yang diedarkan.
 - 1 (satu) buah Plastik Klip Kecil
 - 1 (satu) buah bungkus rokok surya
(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bawa Terdakwa OCA DANU YUUSUF BIN SIDIK (Alm) pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 berlokasi di rumah terdakwa OCA DANU YUUSUF BIN SIDIK (Alm) yang beralamat Dusun Bandung RT.028 RW.007 Desa Betet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, atau setidaknya perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan Terdakwa pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1), dan ayat (2)”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 saksi Moch Landung Almayda Bin Sidi menemui Terdakwa di rumahnya untuk memesan Pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga 200.000 (dua ratus ribu rupiah), oleh karena sebelumnya terdakwa telah pernah menjual Pil Dobel L tanpa resep Dokter kepada saksi Moch Landung Almayda Bin Sidi selanjutnya Terdakwa menyanggupi pesanan tersebut dan mengambilkan Pil dobel dari dalam kamarnya untuk diserahkan kepada saksi Moch Landung Almayda Bin Sidi, selanjutnya setelah menerima Pil dobel dari terdawa sebanyak 1 box/100 butir yang dibungkus plastic clip warna bening maka saksi Moch Landung Almayda Bin Sidi menyerahkan seluruh uang pembayaran sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu setelah transaksi selesai Moch Landung Almayda Bin Sidi segera pergi.
- Bahwa Pil dobel L sebanyak 100 Butir yang dijual kepada saksi Moch Landung Almayda Bin Sidi sebelumnya terdakwa dapatkan dari Sdr YOYOK (dpo) pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar Pukul 16.00 Wib dimana terdakwa membeli Pil dobel L dari Sdr YOYOK (DPO) sebanyak 2 Box/200 Butir dengan harga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah).
- Hingga akhirnya pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 02.30 WIB ketika terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dusun Bandung RT.28 RW.07 Desa Betet Kecamatang Ngronggot, ditangkap oleh saksi SURYADI SH dan saksi MAHEN-DRA ARIS SUSILO (Masing-masing Anggota Polsek Warujayeng) atas hasil pengembangan penangkapan saksi Moch Landung Almayda Bin Sidi yang mengaku mendapatkan Pil Dobel L sebanyak 100 Butir dari terdakwa selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa: 30 (tiga Puluh) butir Pil dobel L yang dibungkus plastic klip kecil warna bening yang disimpan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa didalam bekas bungkus rokok surya 12 dan ketika ditanya tentang kepemilikan Pil dobel L tersebut, terdakwa mengakui bahwa Pil dobel L yang ditemukan saat penangkapan terdakwa adalah merupakan sisa dari Pil dobel L yang dibeli dari Sdr YOYOK sebelumnya dan sebagian telah terdakwa jual kepada saksi Moch Landung Almayda Bin Sidi, selanjutnya atas penemuan barang bukti tersebut, terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Mapolsek Warujayeng guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Pil Dobel L yang dijual terdakwa berbentuk bulat berwarna Putih yang ditengahnya terdapat tulisan LL tanpa bungkus resmi, selain itu terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras yakni pil berbentuk bulat berwarna putih yang Pada salah satu sisinya bertulisan LL atau biasa disebut Pil dobel L, terdakwa juga bukanlah orang yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun Pihak berwenang lainnya. Adapun dari hasil mengedarkan Pil Dobel L tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: 04643/ NOF/ 2022 hari senin tanggal 13 bulan Juni 2022, terhadap 5 (Lima) butir tablet warna putih logo 'LL' dengan berat netto

\pm
0,815 (nol koma delapan satu lima) gram sebagaimana barang bukti nomor 09631/ 2022/ NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C dengan kesimpulan pemeriksaan : hasil positif (+) mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL yang mempunyai efek sebagai obat parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bawa Terdakwa OCA DANU YUUSUF BIN SIDIK (Alm) pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 berlokasi di rumah terdakwa OCA DANU YUUSUF BIN SIDIK (Alm) yang beralamat Dusun Bandung RT.028 RW.007 Desa Betet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, atau setidaknya perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Moch Landung Almayda Bin Sidi menemui Terdakwa di rumahnya untuk memesan Pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga 200.000 (dua ratus ribu rupiah), oleh karena sebelumnya terdakwa telah pernah menjual Pil Dobel L tanpa resep Dokter kepada saksi Moch Landung Almayda Bin Sidi selanjutnya Terdakwa menyanggupi pesanan tersebut dan mengambilkan Pil dobel dari dalam kamarnya untuk diserahkan kepada saksi Moch Landung Almayda Bin Sidi, selanjutnya setelah menerima Pil dobel dari terdawa sebanyak 1 box/100 butir yang dibungkus plastic clip warna bening maka saksi Moch Landung Almayda Bin Sidi menyerahkan seluruh uang pembayaran sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu setelah transaksi selesai Moch Landung Almayda Bin Sidi segera pergi.
- Bawa Pil dobel L sebanyak 100 Butir yang dijual kepada saksi Moch Landung Almayda Bin Sidi, terdakwa dapatkan dari Sdr YOYOK (dpo) pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar Pukul 16.00 Wib dimana terdakwa membeli Pil dobel L dari Sdr YOYOK (DPO) sebanyak 2 Box/200 Butir dengan harga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah).
- Hingga akhirnya pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 02.30 WIB ketika terdakwa sedang berada di rumahnya yang bera-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mat di Dusun Bandung RT.28 RW.07 Desa Betet Kecamatang Ngronggot, ditangkap oleh saksi SURYADI SH dan saksi MAHEN-DRA ARIS SUSILO (Masing-masing Anggota Polsek Warujayeng) atas hasil pengembangan penangkapan saksi Moch Landung Almayda Bin Sidi yang mengaku mendapatkan Pil Dobel L sebanyak 100 Butir dari terdakwa selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa: 30 (tiga Puluh) butir Pil dobel L yang dibungkus plastic klip kecil warna bening yang disimpan oleh terdakwa didalam bekas bungkus rokok surya 12 dan ketika ditanya tentang kepemilikan Pil dobel L tersebut, terdakwa mengakui bahwa Pil dobel L yang ditemukan saat penangkapan terdakwa adalah merupakan sisa dari Pil dobel L yang dibeli dari Sdr YOYOK sebelumnya dan sebagian telah terdakwa jual kepada saksi Moch Landung Almayda Bin Sidi, selanjutnya atas penemuan barang bukti tersebut, terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Mapolsek Warujayeng guna pugutan lebih lanjut.

- Bahwa pil dobel L yang dijual Terdakwa berbentuk bulat warna putih yang ditengahnya terdapat tulisan LL tanpa bungkus resmi sehingga tidak tercantum komposisi, aturan pakai maupun masa kadaluarsanya, selain itu Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras yakni pil berbentuk bulat berwarna putih yang pada salah satu sisinya bertuliskan LL atau yang biasa disebut pil dobel L, juga bukanlah orang yang memiliki keahlian maupun izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya sehingga tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu pelayanan farmasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, Adapun dari hasil mengedarkan Pil Dobel L tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: 04643/ NOF/ 2022 hari senin tanggal 13 bulan Juni 2022, terhadap 5 (Lima) butir tablet warna putih logo 'LL' dengan berat netto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 0,815 (nol koma delapan satu lima) gram sebagaimana barang

bukti nomor 09631/ 2022/ NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Algilent Technologies 5975C dengan kesimpulan pemeriksaan : hasil positif (+) mengandung bahan aktif Triheksifensidil HCL yang mempunyai efek sebagai obat parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MAHENDRA ARIS SUSILO**, keterangannya dibacakan di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 02.30 WIB wib saksi bersama saksi MAHENDRA ARIS SUSILO, SURYADI SH dan tim opsnal melakukan penangkapan terhadap terdakwa OCA DANU YUUSUF Als OCA bertempat di Dusun Bandung RT.28 RW.07 Desa Betet Kecamatang Ngronggot, Saat terdakwa sedang berada di dalam rumah.
- Bahwa saksi bersama tim opsnal lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan hasil pengembangan penangkapan terhadap saksi MOH.LANDUNG AL MAYDA BIN SIDI yang mengaku telah mendapatkan pil dobel I dari terdakwa.
- Bahwa awalnya hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 02.30 WIB ketika terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dusun Bandung RT.28 RW.07 Desa Betet Kecamatang Ngronggot, ditangkap oleh saksi SURYADI SH dan saksi MAHENDRA ARIS SUSILO (Masing-masing Anggota Polsek Warujayeng) atas hasil pengembangan penangkapan saksi Moch Landung Almayda Bin Sidi yang mengaku mendapatkan Pil Dobel L sebanyak 100 Butir dari terdakwa selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa: 30 (tiga Puluh)

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir Pil dobel L yang dibungkus plastic klip kecil warna bening yang disimpan oleh terdakwa didalam bekas bungkus rokok surya 12 dan ketika ditanya tentang kepemilikan Pil dobel L tersebut, terdakwa mengakui bahwa Pil dobel L yang ditemukan saat penangkapan terdakwa adalah merupakan sisa dari Pil dobel L yang dibeli dari Sdr YOYOK sebelumnya dan sebagian telah terdakwa jual kepada saksi Moch Landung Almayda Bin Sidi, selanjutnya atas penemuan barang bukti tersebut, terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Mapolsek Warujayeng guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa dapat saksi jelaskan terdakwa mengaku telah mengedarkan Pil dobel kepada Moh landing Al Mayda Bin Sidi pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sebanyak 100 butir pil dobel L dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan telah dibayarkan secara tunai oleh saksi Moh landing Almayda Bin Sidi kepada terdakwa.
- Bahwa Pil dobel L sebanyak 100 Butir yang dijual kepada saksi Moch Landung Almayda Bin Sidi sebelumnya terdakwa dapatkan dari Sdr YOYOK (dpo) pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar Pukul 16.00 Wib dimana terdakwa membeli Pil dobel L dari Sdr YOYOK (DPO) sebanyak 2 Box/200 Butir dengan harga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa pembelian tersebut dimaksudkan untuk dikonsumsi dan diedarkan/dijual, Adapun dari hasil mengedarkan Pil Dobel L tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
- Bahwa dapat saksi jelaskan terdakwa tidak memiliki izin edar dalam menjual atau mengedarkan PIL DOBEL L.

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi diatas.

2. Saksi **MOH LANDUNG AL MAYDA Bin SIDI**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 saksi telah membeli Pil dobel L dari terdakwa, sebanyak 1 Box/100 Butir Seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan atas pembelian tersebut saksi telah menerima pil dobel L sebanyak 1 Box/100 Butir dari terdakwa. Dan transaksi pembayaran telah dibayar lunas oleh saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dari 100 butir pil dobel L tersebut, saksi jual pada Sdr RIO sebanyak 12 butir, saksi konsumsi sendiri sebanyak 41 butir dan sisa sebanyak 47 butir dijadikan barang bukti.
- bahwa pil dobel L yang diserahkan atau dijual pada saksi memiliki bentuk bulat berwarna putih dan ditengahnya terdapat tulisan huruf LL tanpa bungkus resmi.
- Bahwa sebelumnya juga terdakwa telah pernah menjual Pil Dobel L tanpa resep Dokter kepada saksi Moch Landung Almayda Bin Sidi.
- Bahwa dapat saksi jelaskan terdakwa tidak memiliki izin edar dalam menjual atau mengedarkan PIL DOBEL L pada saksi.

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi diatas.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Bandung RT.28 RW.07 Desa Betet Kecamatang Ngronggot,
- Bahwa saat terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :: 30 (tiga Puluh) butir Pil dobel L yang dibungkus plastic klip kecil warna bening yang disimpan oleh terdakwa didalam bekas bungkus rokok surya 12 dan ketika ditanya tentang kepemilikan Pil dobel L tersebut, terdakwa mengakui bahwa Pil dobel L yang ditemukan saat penangkapan terdakwa adalah merupakan sisa dari Pil dobel L yang dibeli dari Sdr YOYOK sebelumnya dan sebagian telah terdakwa jual kepada saksi Moch Landung Almayda Bin Sidi, selanjutnya atas penemuan barang bukti tersebut, terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Mapolsek Warujayeng guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa telah mengedarkan Pil dobel kepada saksi saksi Moch Landung Almayda Bin Sidi pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022, sebanyak 100 (Seratus) butir dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sebelumnya juga terdakwa telah pernah menjual Pil Dobel L tanpa resep Dokter kepada saksi Moch Landung Almayda Bin Sidi hari dan tanggalnya terdakwa lupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Moh Landung Almayda Bin Sidi telah menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000- (dua ratus ribu rupiah) begitu juga sebaliknya terdakwa juga sudah menyerahkan 100 (Seratus) butir pil dobel L pada saksi Moh Landung Almayda Bin Sidi
- bahwa pil dobel L yang diserahkan pada saksi Moh.Landung Bin Sidi memiliki bentuk bulat berwarna putih dan ditengahnya terdapat tulisan huruf LL tanpa bungkus resmi.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Pil Dobel L dengan cara membeli dari Sdr YOYOK (dpo) pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar Pukul 16.00 Wib dimana terdakwa membeli Pil dobel L dari Sdr YOYOK (DPO) sebanyak 2 Box/200 Butir dengan harga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah).dan pembelian tersebut dimaksudkan untuk dikonsumsi dan diedarkan/dijual.
- Bahwa dari hasil Penjualan pada saksi MOH LANDUNG AL MAYDA Bin SIDII terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) tiap penjualan pil dobel L sebanyak 12 (dua belas) butir
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan terdakwa tidak memiliki izin edar dalam menjual atau mengedarkan PIL DOBEL L kepada saksi MOH LANDUNG AL MAYDA Bin SIDII.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 30 (tiga puluh) butir Pil Dobel L warna Putih sisa yang diedarkan.
- 1 (satu) buah Plastik Klip Kecil
- 1 (satu) buah bungkus rokok surya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Bandung RT.28 RW.07 Desa Betet Kecamatang Ngronggot,
- Bahwa saat terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :: 30 (tiga Puluh) butir Pil dobel L yang dibungkus plastic klip kecil warna bening yang disimpan oleh terdakwa di dalam bekas bungkus rokok surya 12 dan ketika ditanya tentang kepemilikan Pil dobel L tersebut, terdakwa mengakui bahwa Pil dobel L yang ditemukan saat penangkapan terdakwa adalah merupakan sisa dari Pil dobel L yang dibeli dari Sdr YOYOK sebelumnya dan sebagian telah terdakwa jual kepada saksi Moch Landung Almayda Bin Sidi, selanjutnya atas pene-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muhan barang bukti tersebut, terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Mapolsek Warujayeng guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa telah mengedarkan Pil dobel kepada saksi saksi Moch Landung Almayda Bin Sidi pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022, sebanyak 100 (Seratus) butir dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sebelumnya juga terdakwa telah pernah menjual Pil Dobel L tanpa resep Dokter kepada saksi Moch Landung Almayda Bin Sidi hari dan tanggalnya terdakwa lupa
- Bahwa saksi Moh Landung Almayda Bin Sidi telah menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000- (dua ratus ribu rupiah) begitu juga sebaliknya terdakwa juga sudah menyerahkan 100 (Seratus) butir pil dobel I pada saksi Moh Landung Almayda Bin Sidi
- bahwa pil dobel L yang diserahkan pada saksi Moh.Landung Bin Sidi memiliki bentuk bulat berwarna putih dan ditengahnya terdapat tulisan huruf LL tanpa bungkus resmi.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Pil Dobel L dengan cara membeli dari Sdr YOYOK (dpo) pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar Pukul 16.00 Wib dimana terdakwa membeli Pil dobel L dari Sdr YOYOK (DPO) sebanyak 2 Box/200 Butir dengan harga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah).dan pembelian tersebut dimaksudkan untuk dikonsumsi dan diedarkan/dijual.
- Bahwa dari hasil Penjualan pada saksi MOH LANDUNG AL MAYDA Bin SIDI terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) tiap penjualan pil dobel L sebanyak 12 (dua belas) butir
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan terdakwa tidak memiliki izin edar dalam menjual atau mengedarkan PIL DOBEL L kepada saksi MOH LANDUNG AL MAYDA Bin SIDI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Pasal 106



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Paragraf 11 Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang RI No 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan
3. yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dalam Pasal 106 Ayat (1) dan ayat (2)

Ad. 1. Unsur “ Setiap orang ” ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Hukum Pidana adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa OCA DANU YUUSUF BIN SIDIK (Alm) serta setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut juga didukung oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didepan persidangan telah mengakui atas perbuatannya kemudian juga Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab dan tidak ada alasan-alasan yang dapat menghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pemberiar. Dengan demikian unsur Setiap orang, telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur “ Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dalam Pasal 106 Ayat (1) dan ayat (2) ” ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi MAHENDRA ARIS SUSILO saksi MOH.LANDUNG AL MAYDA BIN SIDI di tambah dengan alat bukti Surat dan Petunjuk yang terungkap dipersidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa OCA DANU YUUSUF BIN SIDIK (Alm) terungkap fakta pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 saksi Moch Landung Almayda Bin Sidi menemui Terdakwa di rumahnya untuk memesan Pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga 200.000 (dua ratus ribu rupiah), oleh karena sebelumnya terdakwa telah pernah menjual Pil Dobel L tanpa resep Dokter kepada saksi Moch Landung Almayda Bin Sidi selanjutnya Terdakwa menyanggupi pesanan tersebut dan mengambilkan Pil dobel dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamarnya untuk diserahkan kepada saksi Moch Landung Almayda Bin Sidi, selanjutnya setelah menerima Pil dobel dari terdawa sebanyak 1 box/100 butir yang dibungkus plastic clip warna bening maka saksi Moch Landung Almayda Bin Sidi menyerahkan seluruh uang pembayaran sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu setelah transaksi selesai Moch Landung Almayda Bin Sidi segera pergi.

Menimbang bahwa Pil dobel L sebanyak 100 Butir yang dijual kepada saksi Moch Landung Almayda Bin Sidi sebelumnya terdakwa dapatkan dari Sdr YOYOK (dpo) pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar Pukul 16.00 Wib dimana terdakwa membeli Pil dobel L dari Sdr YOYOK (DPO) sebanyak 2 Box/200 Butir dengan harga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 02.30 WIB ketika terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dusun Bandung RT.28 RW.07 Desa Betet Kecamatang Ngronggot, ditangkap oleh saksi SURYADI SH dan saksi MAHENDRA ARIS SUSILO (Masing-masing Anggota Polsek Warujayeng) atas hasil pengembangan penangkapan saksi Moch Landung Almayda Bin Sidi yang mengaku mendapatkan Pil Dobel L sebanyak 100 Butir dari terdakwa selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa: 30 (tiga Puluh) butir Pil dobel L yang dibungkus plastic klip kecil warna bening yang disimpan oleh terdakwa didalam bekas bungkus rokok surya 12 dan ketika ditanya tentang kepemilikan Pil dobel L tersebut, terdakwa mengakui bahwa Pil dobel L yang ditemukan saat penangkapan terdakwa adalah merupakan sisa dari Pil dobel L yang dibeli dari Sdr YOYOK sebelumnya dan sebagian telah terdakwa jual kepada saksi Moch Landung Almayda Bin Sidi, selanjutnya atas penemuan barang bukti tersebut, terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Mapolsek Warujayeng guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: 04643/ NOF/ 2022 hari senin tanggal 13 bulan Juni 2022, terhadap 5 (Lima) butir tablet warna putih logo 'LL' dengan berat netto kurang lebih 0,815 (nol koma delapan satu lima) gram sebagaimana barang bukti nomor 09631/ 2022/ NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C dengan kesimpulan pemeriksaan : hasil positif (+) mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai efek sebagai obat parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras. Dengan demikian unsur Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur “ Yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dalam Pasal 106 Ayat (1) dan ayat (2) ” ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tidak memiliki Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) ialah setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standart dan prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat serta berdasarkan ayat (2) ialah sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standart, prosedur dan kriteria yang ditataoakan oleh Pemerintah Pusat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras yakni pil berbentuk bulat berwarna putih yang Pada salah satu sisinya bertulisan LL atau biasa disebut Pil dobel L, terdakwa juga bukanlah orang yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun Pihak berwenang lainnya. Dengan demikian unsur tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dalam Pasal 106 Ayat (1) dan ayat (2) telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Program pemerintah dalam memberantas penggunaan obat keras yang membahayakan Kesehatan masyarakat
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat khususnya bagi generasi penerus bangsa.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Pasal 106 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Paragraf 11 Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang RI No 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa OCA DANU YUUSUF BIN SIDIK (Alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA MEMILIKI IJIN EDAR" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 30 (tiga puluh) butir Pil Dobel L warna Putih sisa yang diedarkan.
 - 1 (satu) buah Plastik Klip Kecil
 - 1 (satu) buah bungkus rokok surya
(dirampas untuk dimusnahkan)
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Senin, tanggal 5 September 2022, oleh J A M U J I, S.H, sebagai Hakim Ketua MOH. HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H., dan ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh ANGGARA MARHENDRA N.P, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh HALIM IRMANDA, S.H. Penuntut Umum dan terdakwa secara elektronik;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOH. HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H.,

J A M U J I, S.H,

ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

ANGGARA MARHENDRA N.P, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 16 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17